

Pengawasan Partisipatif Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilu 2024: Studi di Bawaslu Kota Blitar

Erwin Widhiandono

Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar

E-mail: erwinwidhiandono@yahoo.co.id

Rosa Widya Ningtyas

Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar

E-mail: ningtyasrosa2345@gmail.com

Abstract: Indonesia, as a rule of law country, establishes the conduct of General Elections (Pemilu) based on Article 22E paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia: "General Elections shall be conducted directly, publicly, freely, confidentially, honestly, and fairly every five years." Elections are a form of democracy that underpins the sovereignty of the people, empowering them to play a crucial role in determining the government through the voting process. To ensure honest and fair elections, electoral supervision is of paramount importance. Electoral supervisors are tasked with overseeing and safeguarding all stages of the elections, ensuring compliance with the principles of direct, public, free, confidential, honest, and fair elections. Additionally, they ensure that the electoral organizers operate independently, honestly, fairly, with legal certainty, order, transparency, proportionality, accountability, effectiveness, and efficiency. The Election Supervisory Body (Bawaslu) plays a central role in overseeing the implementation of electoral stages and handling violations that may occur. This research employs the juridical-empirical method, which examines the actual conditions. The primary data sources are direct interviews with relevant parties, while the secondary data is based on laws, regulations, and data from the Election Supervisory Body of Blitar City. The research findings reveal the efforts of Bawaslu Blitar City in realizing participatory supervision in preparation for the 2024 simultaneous elections, including: a. Participatory Supervision for First-time Voters in High Schools, b. Participatory Supervision Education for the Academic Community of Blitar City, c. Involvement of Alumni of the Participatory Supervision Training Center. Despite the significance of participatory supervision, its implementation faces various challenges, such as low public participation in election supervision, the increasing complexity of election violations, and the lack of a comprehensive supervision curriculum by Bawaslu to equip the involved community in electoral supervision.

Keywords: Violation Prevention, Supervision, General Elections

Abstrak: Negara hukum Indonesia menetapkan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) berdasarkan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945: "Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali." Pemilu merupakan bentuk demokrasi yang mendasari kedaulatan rakyat, di mana rakyat memiliki peran penting dalam menentukan pemerintahan melalui proses pemungutan suara. Untuk memastikan Pemilu berlangsung jujur dan adil, pengawasan Pemilu sangatlah penting. Pengawas Pemilu bertugas mengawasi dan mengawal seluruh tahapan Pemilu agar mematuhi prinsip Pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, serta memastikan penyelenggara Pemilu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, akuntabel, efektif, dan efisien. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran sentral dalam mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu dan menangani pelanggaran yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu penelitian tentang keadaan nyata. Sumber data primer berasal dari wawancara langsung dengan pihak terkait, sedangkan data sekunder berdasarkan perundang-undangan dan peraturan, serta data dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar. Hasil penelitian ini menunjukkan upaya Bawaslu Kota Blitar dalam mewujudkan pengawasan partisipatif dalam persiapan Pemilu serentak tahun 2024, meliputi: a. Pengawasan Partisipatif untuk Pemilih Pemula di SMA/MA/SMK, b. Pendidikan Pengawasan Partisipatif bagi Civitas Akademika Kota Blitar, c. Pelibatan Alumni Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Meskipun pengawasan partisipatif sangat penting, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu, meningkatnya kompleksitas pelanggaran Pemilu, dan kurangnya kurikulum pengawasan dari Bawaslu untuk membekali masyarakat yang terlibat dalam pengawasan.

Kata kunci: Pencegahan Pelanggaran, Pengawasan, Pemilihan Umum

Received Juni 22, 2023; Revised Juli 30, 2023; Accepted September 04, 2023

* Erwin Widhiandono, erwinwidhiandono@yahoo.co.id

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum, tercermin dalam UUD NRI 1945, menetapkan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) berdasarkan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945: "Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali." Pemilu merupakan bentuk nyata demokrasi yang mewujudkan kedaulatan rakyat, memungkinkan partisipasi rakyat dalam menentukan pemerintahan melalui pemungutan suara. Pemilu menjadi perangkat penting dalam demokrasi. Setiap negara demokrasi menggunakan Pemilu sebagai sarana demokratisasi. Namun, negara non-demokratis sering memanfaatkan Pemilu untuk memperkuat rezim otoriter. Untuk mencegah Pemilu hanya sebagai alat legitimasi rezim otoriter, ahli telah menetapkan standar Pemilu yang demokratis.

Pemilu menjadi mekanisme kunci untuk memfasilitasi kompetisi politik dan menghasilkan pemerintahan yang sah. Pemilu merupakan instrumen politik yang khusus dapat diatur untuk mencapai tujuan tertentu dan mengendalikan tindakan tertentu. UUD NRI 1945 menetapkan Pemilu untuk memilih wakil di DPR, DPRD, Presiden, Wakil Presiden, dan Kepala Daerah tingkat I dan II. Prinsip Pemilu yang diberikan oleh UUD NRI 1945 adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Ada enam prinsip Pemilu: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Beberapa prinsip ditujukan bagi rakyat sebagai pemegang kedaulatan dan pemilih, sementara prinsip jujur ditujukan kepada peserta, penyelenggara, dan pemerintah. Prinsip adil merupakan satu-satunya prinsip yang lahir seiring reformasi. Hal ini berkaitan dengan integritas penyelenggara Pemilu dan pemerintah. Di beberapa negara, prinsip adil dianggap vital, bahkan di Kanada ada Fair Election Act yang bertujuan menegakkan Pemilu yang adil.

Pada Pemilu 1999, berhasil diselenggarakan dengan relatif fair dan bersih, tetapi masalah muncul kembali pada Pemilu legislatif 2004 dan Pemilu 2009, terutama terkait politik uang dan meningkatnya oligarki di partai politik. Pilkada yang diselenggarakan secara langsung telah berlangsung secara demokratis di berbagai daerah sejak Juni 2005. Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Namun, seringkali Pemilu diwarnai berbagai kecurangan, seperti politik uang, intimidasi, konflik, dan penyalahgunaan kekuasaan. Bahkan, banyak tersangka kasus korupsi dan narapidana yang terpilih di beberapa daerah.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran Pemilu masih mengalami kelemahan dan ketidaktegasan, terutama terkait korupsi yang melibatkan Pemilu. Sampai sekarang ini ada kesulitan-kesulitan untuk mendapatkan bukti-bukti tertulis guna memprosesnya secara hukum. Pilkada langsung merupakan koreksi terhadap Pilkada terdahulu yang menggunakan cara perwakilan mewakili DPRD seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pemilihan, Penyelenggaraan dan pengangkatan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Keberadaan bukti tertulis menjadi tantangan dalam menuntut seseorang ke pengadilan atas tuduhan tindak pidana dalam Pemilihan Kepala Daerah. Meskipun ada Pasal 148 hingga 152 yang mengatur tindakan kejahatan atau Tindak Pidana Pemilu dalam KUHP, tetapi pembuat undang-undang merasa KUHP tidak cukup kuat untuk menindak pelaku pelanggaran Pemilu, termasuk Pilkada. Pemilu harus memastikan kemurnian hasilnya dalam negara demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan bagi para pemilih dan pihak yang terlibat dalam Pemilu dari berbagai praktik curang, yang dapat mempengaruhi integritas hasil Pemilu. Penyelenggara Pemilu harus menjunjung prinsip-prinsip berkepastian hukum, kepentingan umum, dan profesionalitas.

Pengawas Pemilu memainkan peran penting dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu agar memenuhi prinsip-prinsip Pemilu yang jujur dan adil. Bawaslu memiliki tugas mencegah, mengawasi, menindak, dan menyelesaikan sengketa terkait Pemilu. Kewenangan unik Bawaslu mencakup regulasi, pengawasan, dan penindakan, yang memastikan kualitas kinerja pengawas Pemilu. Integritas dan legitimasi Pemilu sangat bergantung pada kualitas kinerja pengawas Pemilu. Keberhasilan dalam mencegah pelanggaran, mengawasi Pemilu, dan menindak serta menyelesaikan sengketa akan menentukan kesuksesan Pemilu dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hasilnya. Pengawasan Pemilu menjadi quality control yang penting dalam penyelenggaraan Pemilu. Dalam upaya mencapai Pemilu yang jujur dan adil, pengawasan Pemilu perlu berfungsi sebagai garda terdepan untuk menjaga integritas dan demokrasi dalam negara. Kegagalan dalam pengawasan akan menghasilkan Pemilu yang berantakan dan kehilangan kepercayaan publik. Oleh karena itu, upaya memastikan Pemilu yang bebas dari praktik curang dan pelanggaran menjadi tantangan utama bagi pembangunan demokrasi di Indonesia.

Lembaga pengawas Pemilu di Indonesia lahir sebagai respons terhadap berbagai praktek kompetisi tidak fair, pelanggaran, dan sengketa dalam Pemilu. Hal ini menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat dan menggerakkan pembentukan lembaga pengawas Pemilu

pada tahun 1982. Dalam perkembangannya, lembaga pengawas Pemilu semakin diperkuat secara sosial, politis, dan budaya, menunjukkan ekspektasi masyarakat yang semakin besar terhadap peran lembaga ini.

Pelaksanaan pengawasan Pemilu di Indonesia diemban oleh beberapa lembaga, seperti Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. Salah satu lembaga yang memiliki peran penting adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar yang bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu di wilayah tersebut. Jika terdapat pelanggaran dalam proses Pemilu di wilayah tersebut, Bawaslu Kota Blitar bertanggung jawab melakukan penindakan.

Tugas utama Bawaslu Kota Blitar, seperti diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mencakup pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa Pemilu. Lembaga ini juga memiliki tugas melaksanakan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayahnya. Dalam penindakan pelanggaran Pemilu, Bawaslu Kota Blitar dapat menerima laporan terkait dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilu. Mereka juga memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran, baik secara administratif maupun materil, dan merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajian kepada pihak yang berwenang.

Bawaslu Kota Blitar juga memiliki peran dalam menindaklanjuti sengketa proses Pemilu. Mereka menerima permohonan penyelesaian sengketa, melakukan verifikasi dan mediasi antarpihak yang bersengketa, serta melakukan proses adjudikasi sengketa jika mediasi belum berhasil menyelesaikannya. Untuk menjalankan tugas dan kewenangannya, Bawaslu Kota Blitar juga dapat meminta bahan keterangan yang dibutuhkan dan memiliki kewajiban bersikap adil dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, mereka juga harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara Pemilu pada tingkat di bawahnya. Dalam menjalankan perannya, Bawaslu Kota Blitar harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mengatur prinsip dan prosedur penyelenggaraan Pemilu secara adil dan demokratis. Norma-norma ketentuan ini harus menjadi acuan bagi para pengawas Pemilu dalam menjalankan tugas dan wewenang mereka untuk menjaga integritas penyelenggaraan Pemilu.

Pengawasan Pemilu merupakan salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi di Indonesia. Peran Bawaslu Kota Blitar dan lembaga pengawas Pemilu lainnya adalah menjaga agar Pemilu berjalan secara fair dan demokratis, serta mencegah dan menindak pelanggaran yang dapat merusak integritas hasil Pemilu. Keberadaan lembaga pengawas Pemilu juga merupakan cerminan ekspektasi masyarakat akan pentingnya Pemilu yang jujur dan adil. Dalam era demokrasi yang semakin dinamis, penting bagi lembaga pengawas Pemilu untuk terus meningkatkan kualitas kinerja dan adaptasi terhadap perkembangan politik dan teknologi. Dengan integritas dan kredibilitas yang tinggi, lembaga pengawas Pemilu dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam memastikan proses Pemilu yang transparan, adil, dan dipercaya oleh masyarakat.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka rumusan yang akan menjadi topik bahasan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024?
2. Bagaimana hambatan pelaksanaan pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024?

METODE PENELITIAN

Artikel ini membahas penelitian yang berfokus pada pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Pengawasan partisipatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. , Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan mengkorelasikan permasalahan dengan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang bersifat doktrinal, seperti:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Blitar. Data yang diperoleh terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari Bawaslu Kota Blitar dan data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan terkait bentuk pelanggaran administrasi pada tahapan Pemilihan Kepala Daerah, efektivitas hukum dalam penegakan sanksi, dan hambatan efektivitas hukum dalam penegakan sanksi pada Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pejabat di Bawaslu Kota Blitar seperti Ketua dan Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Humas, dan Parmas. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik observasi untuk mengumpulkan data tentang situasi, sikap, dan aktivitas. Dokumentasi juga digunakan dalam penelitian ini untuk mempelajari berbagai pustaka dan literatur terkait masalah penanganan pelanggaran administrasi. Dengan pendekatan dan teknik pengumpulan data yang digunakan, penelitian ini bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diteliti dalam konteks pengawasan partisipatif dalam Pemilihan Umum Serentak 2024.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024

Pengawasan Pemilu menjadi hal terpenting dalam penyelenggaraan Pemilu agar sesuai dengan asas Pemilu yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 1. Pengawasan semakin penting setelah era reformasi, dan peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan Pemilu semakin diperkuat baik dari segi kelembagaan maupun kewenangan. Bawaslu memiliki mandat konstitusional untuk mengawasi Pemilu, tetapi dukungan dari seluruh pihak, terutama warga negara, dalam proses pengawasan sangatlah penting. Meskipun tugas pengawasan Pemilu berada di pundak Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), seluruh warga negara juga memiliki tanggung jawab moral untuk ikut serta dalam proses pengawasan Pemilu yang demokratis dan sesuai dengan prinsip-prinsip Pemilu.

Partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pengawasan Pemilu bertujuan untuk memperkuat dan maksimalkan pengawasan tersebut, sesuai dengan amanah Konstitusi dan mendapat dukungan penuh dari rakyat. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 448 ayat 3 menjelaskan bentuk partisipasi masyarakat dalam

pengawasan Pemilu, termasuk tidak melakukan keberpihakan yang merugikan peserta Pemilu, tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu, meningkatkan partisipasi politik masyarakat, dan mendorong terwujudnya suasana kondusif dalam penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar.

Bawaslu Kota Blitar melaksanakan beberapa program untuk mewujudkan pengawasan partisipatif dalam persiapan pemilihan umum serentak tahun 2024. Berikut ini adalah pengawasan partisipatif yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kota Blitar :

a. Pengawasan Partisipatif untuk Pemilih Pemula di SMA/MA/SMK

Program pengawasan partisipatif Bawaslu Kota Blitar ditujukan untuk pemilih pemula di SMA/MA/SMK. Pengawasan partisipatif melibatkan masyarakat dalam mengawasi setiap tahapan Pemilu, tidak hanya datang ke TPS untuk memilih, tetapi juga melakukan pengawasan terhadap potensi kecurangan serta melaporkannya kepada Bawaslu. Meskipun pemilih pemula dianggap kurang berpengalaman karena belum pernah memilih sebelumnya, hal ini tidak menghalangi mereka untuk menyalurkan aspirasi politiknya melalui Pemilu. Pemilih pemula memiliki peran penting dalam menentukan pemimpin di daerahnya dan menjadi indikator kualitas demokrasi saat ini dan di masa depan. Namun, karena kondisi pemilih pemula yang masih labil dan mudah dipengaruhi oleh pihak tertentu, program edukasi tentang demokrasi menjadi penting.

Bawaslu Kota Blitar mengadakan "Program Bawaslu Mengajar" yang bertujuan memberikan pengetahuan tentang dunia demokrasi kepada pemilih pemula di SMA/SMK/MA di Kota Blitar. Dalam program ini, Bawaslu berkolaborasi dengan sejumlah sekolah. Dengan melibatkan pemilih pemula secara aktif, diharapkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu semakin meningkat, yang akan berdampak positif bagi demokrasi dan proses Pemilu yang adil dan jujur.

Berikut adalah daftar sekolah yang sudah bekerjasama dengan Bawaslu Kota Blitar dalam program pengawasan partisipatif untuk pemilih pemula:

Tabel 1: Daftar Sekolah yang Melakukan Kerjasama

No	Nama Sekolah	Tempat Kegiatan	Jumlah Siswa	Tanggal Kegiatan
1	SMKN 2 Kota Blitar	Kantor Aula SMKN 2 Kota Blitar	25	14 Juni 2021
2	MAN Kota Blitar	Kantor Aula MAN Kota Blitar	25	16 Juni 2021
3	SMAN 1 Kota Blitar	Kantor Aula SMAN 1 Kota Blitar	25	18 Juni 2021
4	SMAN 3 Kota Blitar	Kantor Aula SMAN 3 Kota Blitar	25	17 September 2021
5	SMK PGRI 1 Kota Blitar	Kantor Aula SMK PGRI 1 Kota Blitar	25	28 September 2021
6	SMAN 4 Kota Blitar	Kantor Aula SMAN 4 Kota Blitar	25	29 September 2021
7	SMKN 3 Kota Blitar	Kantor Aula SMKN 3 Kota Blitar	25	04 Oktober 2021
8	SMK Islam 1 Blitar	Kantor Aula SMK Islam 1 Blitar	25	07 Oktober 2021
9	SMAK Kota Blitar	Kantor Aula SMAK Kota Blitar	25	19 Oktober 2021
10	SMK Santo yusup	Kantor Aula SMK Santo yusup	25	2 November 2021
11	SMKN 1 Kota Blitar	Kantor Aula SMKN 1 Kota Blitar Blitar	25	5 November 2021

Sumber: Data dan Informasi Bawaslu Kota Blitar

b. Pendidikan Pengawasan Partisipatif di Lingkup Civitas Akademika Kota Blitar

Pemilu adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan partisipasi masyarakat dalam penentuan jabatan publik. Pengawasan partisipatif oleh masyarakat, termasuk mahasiswa, penting untuk mengawal integritas Pemilu. Mahasiswa dianggap memiliki potensi sebagai kekuatan idealis dan perubahan yang dapat membawa perbaikan. Dalam upaya memperbaiki pemilihan di Kota Blitar, Bawaslu berkolaborasi dengan beberapa perguruan tinggi.

Berikut adalah daftar perguruan tinggi yang bekerjasama dengan Bawaslu Kota Blitar :

Tabel 2: Daftar Universitas yang Melakukan Kerjasama

No	Nama Sekolah	Tempat Kegiatan	Jumlah Siswa	Tanggal Kegiatan
1	Universitas Nahdlatul Ulama Blitar	Aula Universitas Nahdlatul Ulama Blitar	25	23 Oktober 2021
2	Universitas Islam Balitar	Aula Universitas Islam Balitar	25	23 Oktober 2021
3	Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar	Aula Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar	25	6 November 2021
4	STIKES Patria Husada	Aula STIKES Patria Husada	25	17 November 2021

Sumber: Data dan Informasi Bawaslu Kota Blitar

c. Pelibatan Alumni SKPP dalam Pusdik Partisipatif

Program Pelibatan Alumni SKPP Dalam Pusdik Partisipatif merupakan bagian dari upaya Bawaslu RI untuk menciptakan proses Pemilu yang berintegritas dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan. SKPP adalah program pendidikan yang disediakan Bawaslu, di mana masyarakat sebagai pemilih berpartisipasi mengawasi penyelenggaraan Pemilu/Pilkada. SKPP Daring dikembangkan menggunakan teknologi informasi dan media sosial, memungkinkan partisipasi masyarakat tanpa keterbatasan ruang dan waktu. Tujuan SKPP Daring antara lain meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat, menjadi sarana pendidikan Pemilu dan Pilkada, membentuk pusat pendidikan pengawasan berkesinambungan, dan menciptakan aktor-aktor pengawas dan kader Penggerak Pengawasan Partisipatif. Bawaslu Kota Blitar mengikutsertakan peserta dalam kegiatan SKPP tingkat dasar di Kota Batu. Sebanyak 64 mahasiswa dari Kota Blitar mendaftar dan 18 di antaranya lolos seleksi. Peserta mengikuti berbagai kegiatan dan pembelajaran terkait teknis pengawasan partisipatif. Setelahnya, Bawaslu Kota Blitar memberikan pendampingan dan fasilitasi bagi alumni SKPP tingkat dasar untuk melakukan kajian rutin, seminar, dan menyampaikan edukasi melalui media sosial. Dua alumni SKPP tingkat dasar dapat mengikuti SKPP tingkat menengah. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan partisipatif dalam pemilihan umum khususnya di Kota Blitar.

Berikut adalah pendampingan dan fasilitasi Bawaslu Kota Blitar dalam kegiatan rencana tindak lanjut alumni SKPP tingkat dasar :

a) Pandampingan Kajian Rutin bulanan alumni SKPP

Bawaslu Kota Blitar melakukan pendampingan rutin dengan alumni SKPP, membahas struktur di dalam SKPP dan rencana pengikutsertaan dalam program Bawaslu Mengajar pendidikan pengawasan partisipatif di SMA/SMK/MA dan lingkungan civitas akademika di Kota Blitar. Alumni SKPP akan menyampaikan materi tentang "Urgensi Relawan Pengawas Partisipatif" yang sama dengan yang mereka dapatkan saat mengikuti SKPP tingkat dasar di Kota Batu. Bawaslu berharap partisipasi alumni SKPP dapat memberikan motivasi kepada pemilih pemula dan mahasiswa untuk aktif dalam mengikuti pengawasan partisipatif. Pada kegiatan Bawaslu Mengajar di SMK 1 Islam Blitar, Bawaslu Kota Blitar menggandeng alumni SKPP sebagai pengisi materi. Dalam sosialisasi di Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Kota Blitar, 2 alumni SKPP memberikan materi tentang pengalaman mereka dalam mengikuti SKPP tingkat dasar. Alumni SKPP sebagai perwakilan

kalangan milenial memberikan motivasi bagi mahasiswa di UNU Kota Blitar dan diharapkan dapat menjadi pionir dalam pengawasan partisipatif. Bawaslu berharap partisipasi aktif alumni SKPP akan memberikan dampak positif dalam pengawasan partisipatif, terutama bagi kalangan milenial.

b.) Pendampingan dan Fasilitasi Seminar Alumni SKPP

Pada tanggal 12 November 2021, alumni SKPP mengadakan kegiatan rutin bulanan kedua di Kantor Bawaslu Kota Blitar. Kegiatan ini membahas agenda alumni SKPP terkait Sosialisasi Peran Bawaslu dalam KePemiluan di kalangan Generasi Muda Kota Blitar dengan tema "Sosialisasi secara Hybrid (luring dan daring)". Bawaslu Kota Blitar memberikan pendampingan dan fasilitasi untuk kegiatan tersebut, seperti penyediaan narasumber dan fasilitas untuk kegiatan luring serta fasilitas Zoom untuk kegiatan daring. Narasumber yang dihadirkan adalah anggota Komisioner Bawaslu Jawa Timur, Aang Kunaifi, S.H., M.H. Peserta kegiatan ini terdiri dari seluruh alumni SKPP tingkat dasar di Kota Batu dan seluruh alumni SKPP tingkat menengah di Jawa Timur, serta organisasi mahasiswa di Kota Blitar.

c.) Pendampingan Pengelolaan Akun Media Sosial oleh SKPP

Rencana tindak lanjut (RTL) yang ketiga adalah pendampingan pengelolaan akun media alumni SKPP, pembuatan akun media sosial nantinya akan di kelola oleh alumni SKPP, diharapkan dengan hadirnya akun media sosial ini dapat menjangkau lebih banyak lagi masyarakat umum untuk lebih mengenal dunia demokrasi khususnya pengawasan partisipatif masyarakat.

B. Hambatan Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024

Keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu serentak memiliki urgensi yang tidak dapat diabaikan. Tidak hanya akan meningkatkan kapasitas pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu, tetapi juga akan mendorong perluasan wilayah pengawasan yang melibatkan civil society. Hal ini menjadi konsekuensi dari prinsip demokrasi, di mana partisipasi aktif rakyat (sebagai anggota ruang publik) sangat penting dalam menentukan tata kehidupan bersama dan menciptakan negara yang layak huni, manusiawi, dan baik.

Fungsi pengawasan yang melekat pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) disebabkan oleh amanat yang tercantum dalam undang-undang. Sementara itu, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat muncul karena kesadaran untuk mencapai Pemilu yang jujur dan adil, serta mengurangi pelanggaran dalam setiap tahapan Pemilu serentak tersebut. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu serentak merupakan kebutuhan dan kewajiban. Pengawasan partisipatif oleh masyarakat menjadi salah satu pilar penting dalam menjalankan fungsi pengendalian terhadap Pemilu serentak.

Secara umum, kualitas Pemilu yang baik dapat diukur dengan lima indikator yaitu :

1. Penyelenggaraan yang adil dalam menetapkan dan menjalankan ketentuan atau aturan main, serta memberi kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk terlibat dalam setiap tahapan Pemilu serentak.
2. Tingkat partisipasi pemilih yang tinggi, didasari oleh kesadaran dan kejujuran dalam menentukan pilihan tanpa paksaan.
3. Peserta pemilu melakukan penjangkaran calon secara demokratis dan tidak menggunakan politik uang dalam semua tahapan Pemilu.
4. Pemilu menghasilkan anggota legislatif dan eksekutif yang memiliki legitimasi kuat dan berkualitas.
5. Pemerintah beserta perangkat pemerintahan, dari pusat hingga tingkat terbawah, bersikap netral dan independen.

Salah satu kunci penting pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil adalah tingginya keterlibatan masyarakat untuk lebih aktif, kritis, dan rasional dalam menyuarakan kepentingan politiknya. Ketidakterlibatan masyarakat Indonesia dalam pelaksanaan Pemilu serentak, secara umum, akan menimbulkan risiko, antara lain :

1. Risiko terkait penyelenggaraan Pemilu, seperti konflik kekerasan dan kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilu.
2. Risiko yang berkaitan dengan kehidupan demokrasi di Indonesia, di mana arus balik dari pemahaman demokrasi dapat berubah menjadi tirani baru dan memunculkan sikap apatis terhadap demokrasi.
3. Risiko terkait masa depan kehidupan bangsa Indonesia, karena lemahnya legitimasi pemimpin atau calon legislatif yang terpilih. Pemimpin yang memiliki legitimasi yang lemah tidak akan dapat bekerja dengan maksimal, sehingga pembangunan dan pemerintahan terhambat.

Kendati pengawasan partisipatif adalah hal yang urgen, namun dalam implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Seperti misalnya, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu, berkembangnya berbagai masalah pelanggaran Pemilu yang semakin rumit dan kompleks, serta belum adanya kurikulum pengawasan yang terkonsep dari Bawaslu untuk membekali masyarakat yang terlibat dalam pengawasan.

Agar pengawasan partisipatif ini dapat optimal, ada tiga solusi. Pertama, Bawaslu terlebih dahulu menyusun konsep atau kurikulum yang jelas sebagai bekal dalam melakukan pengawasan. Dari kurikulum tersebut, kemudian Bawaslu melakukan sosialisasi serta transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu kepada masyarakat. Kurikulum ini setidaknya mencakup materi tentang demokrasi, Pemilu, dan pengawasan Pemilu yang mudah dimengerti. Kedua, Bawaslu harus proaktif membangun kerjasama dengan Perguruan Tinggi, SMA/SMK, Organisasi Masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk diajak mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Seluruh elemen tersebut nantinya dapat dijadikan sebagai simpul relawan pengawasan. Tentu Bawaslu juga harus memastikan bahwa masyarakat yang akan diajak mengawasi Pemilu merupakan orang-orang non partisan yang secara sukarela, berkomitmen serta berdedikasi untuk mengawasi Pemilu. Kolaborasi Bawaslu dan civil society dalam pengawasan ini orientasinya harus diarahkan sebagai gerakan moral dan sosial untuk mewujudkan Pemilu berintegritas dan demokratis. Ketiga, mendorong dan memaksimalkan peran pers dalam mengawasi jalannya pelaksanaan Pemilu. Pasal 6 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan bahwa Pers memiliki peran untuk menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi serta melakukan pengawasan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Yang dapat dilakukan pers kaitannya dengan pengawasan Pemilu ialah meliputi seluruh kegiatan kampanye sebagai bagian dari upaya mencerdaskan publik.

Pada akhirnya, pengawasan Pemilu partisipatif ini akan membantu publik untuk menjadi pemilih yang kritis dan sadar dalam menentukan preferensi memilih. Dalam jangka panjang, pengawasan partisipatif ini dapat menjadi modal penting untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Jika pengawasan partisipatif ini dijalankan secara konsekuen dan sungguh-sungguh, kita optimis bahwa masalah-masalah yang ada dalam penyelenggaraan Pemilu dapat dicegah serta diminimalisir.

PENUTUP

Bawaslu Kota Blitar telah melaksanakan beberapa program untuk mewujudkan pengawasan partisipatif dalam persiapan pemilihan umum serentak tahun 2024. Program-program tersebut mencakup pengawasan partisipatif untuk pemilih pemula di SMA/MA/SMK, pendidikan pengawasan partisipatif di lingkup civitas akademika Kota Blitar, dan pelibatan alumni SKPP dalam pusdik partisipatif. Meskipun penting, pengawasan partisipatif masih menghadapi tantangan, seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu, kompleksitas masalah pelanggaran Pemilu, dan kurangnya kurikulum pengawasan yang komprehensif dari Bawaslu.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, disarankan agar Bawaslu menyusun kurikulum yang jelas tentang pengawasan Pemilu yang mudah dipahami oleh masyarakat dan melakukan sosialisasi serta transfer pengetahuan kepada mereka. Selain itu, Bawaslu perlu membangun kerjasama aktif dengan perguruan tinggi, SMA/SMK, organisasi masyarakat, dan LSM untuk melibatkan mereka sebagai relawan pengawasan yang berkomitmen dan non-partisan. Kolaborasi ini harus diarahkan sebagai gerakan moral dan sosial untuk mewujudkan Pemilu yang berintegritas dan demokratis. Selain itu, peran pers juga penting dalam mengawasi jalannya pelaksanaan Pemilu, dengan meliput seluruh kegiatan kampanye untuk mencerdaskan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini, 1988, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, Rineka Cipta, Jakarta.
- Back and Campion, 1999, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, Bandung, Refika Aditama.
- Bawaslu RI, 2015, *Modul Bimbingan Teknis Bagi Anggota Panwas Kecamatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015*, Jakarta, 2015.
- Bogdan dan Taylor dalam Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, 2000.
- Deddy Hismatullah, *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi*, Pustaka Setia, Bandung, 2010.
- Janedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, Cetakan I, Konstitusi Press Konpress, Jakarta: 2012.
- Nurkinan, "Peran Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Anggota Legislatif dan Pilpres Tahun 2019", *Jurnal Politikom Indonesiana*, Vol. 3 No. 1, Juli 2018.
- Perdana, M. Taufan, Moh. Alfaris, and Anik Iftitah. 2020. "Kewenangan Bawaslu Dalam Pilkada 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019". *Jurnal Supremasi* 10 (1), 1-11. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i1.940>.
- Sholahuddin, Abdul Hakam, Anik Iftitah, and Uun Dewi Mahmudah. 2019. "Pelaksanaan Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum: Pelanggaran Kampanye Pemilu 2019 di Kabupaten Blitar". *Jurnal Supremasi* 9 (2), 17-27. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i2.793>.
- Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, 1986.
- Susila Wibawa, Kadek C.. "Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 4 (2019): 615-628. Accessed : July 26, 2023. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.615-628>
- Tim Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, *Pedoman Penulisan Hukum*, Malang, 2007.
- Yudiana, Teguh Cahya, Cut Hasri Nabila, and . Billiam. 2022. "E-Voting Dengan Electronic Voting Machine Dan Fingerprint One-Detect Verification Sebagai Katalisator Modernisasi Pemilu Di Indonesia". *Jurnal Supremasi* 12 (1), 11-24. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i1.1641>.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 7 tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017,
tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum